

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Dr. Diah Imaningrum Susanti, S.H., M.Hum., M.Pd. (2019). *“Penafsiran Hukum” Teori dan Metode*, Jakarta: Sinar Grafika, Mei 2019.
- Dr. Marhaeni Ria Siombo, SH, Msi, (2019). *“Dasar-Dasar Hukum Lingkungan dan Kerifan Lokal Masyarakat”*, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si, (2015). *“Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi”, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: LeutikaPrio.
- Ika Atikah, (2020). *“Metode Penelitian Hukum”*, Sukabumi: Haura Utama.
- M. Syahrudin. (2022). *“Pengantar Metodologi Penelitian Hukum”*, Riau: DOTPLUS Publisher.
- Ni'matul Huda, (2019). *“Hukum Pemerintahan Daerah”*, Bandung: Nusa Media.
- Nur Sayidah, (2018). *“Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian”*, Sidoarjo: Zifatama Jawara.
- Prof. Dr. Yulianto, M.Si., (2018). *“Reformasi Birokrasi Dan Kearifan Lokal”*, Yogyakarta: Andi, Edisi I.
- Sugiyono, P. D., (2019). *“Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&d dan Penelitian Pendidikan)”*. *Metode Penelitian Pendidikan*.

2. Jurnal

- Agust Ufie. (2016), *“Mengonstruksi Nilai-nilai Kearifan Lokal (Local Wisdom) dalam Pembelajaran Muatan Lokal sebagai Upaya Memperkokoh Kohesi Sosial, Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*. 23 (2).
- Anak Agung Sinta Paramisuari, Sagung Putri M.E. Purwani. (2019). *“Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Bingkai Rezim Hak Cipta”*, *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*. 7 (1).
- Aullia Vivi Yulianingrum dkk. (2022). *“Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Batubara Pada Negara Amerika, Cina, Indonesia (Studi Normatif dan Perbandingannya)*, *Jurnal Ilmiah “Advokasi”*. 10 (2).

- Bivitri Susanti. (2017). *“Menyoal Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”*, *Jurnal Jentera*. 1 (2).
- Christina Aryani. (2021). *“Reformulasi Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Penerapan Omnibus Law*, *Jurnal USM Law Riview*. 4 (1).
- Dr. Ina Heliany, S.H., M.H, (2019). *“Kebijakan Publik Dalam Pelayanan Hukum Di Kota Bekasi”*, *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. 4 (1).
- Edra Satmaidi. (2015). *“Konsep deep Ecology dalam Pengaturan Hukum Lingkungan”*, *Jurnal Penelitian Hukum, Supremasi Hukum*. 24 (2).
- Edy Darmayasa, Laksmi Dewi, Widyantara. (2020). *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pengemis”*, *Jurnal Interpretasi Hukum*. 1 (2).
- Erna Mena Niman. (2019). *“Kearifan Lokal Dan Upaya Pelestarian Lingkungan Alam”*, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*. 11 (1).
- Febriana Chandra, *“Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Mewujudkan Pelestarian Lingkungan Hidup”*, *Jurnal Ensiklopedia: Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, Vol. 5, Nomor 1, (Juli : 2020) hlm. 105
- Hartono & dkk. (2022). *Javanese Art Conservation in Indonesia Inheriting Potentials of Local Wisdom Through Wayang Wong Bocah*. Semarang: *Research In Dance Education*. <https://doi.org/10.1080/14647893.2022.2062317>.
- Hisbullah, Sri Nurhidayati. (2021). *“Implementasi Kebijakan Penanggulangan Pasung Di Sumbawa: Sistem Organisasi, Sumber daya dan Permasalahan”*, *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer*. 1 (1).
- Mimi Mulyani, Nurul Ngibadiyah. (2022). *“Kearifan Lokal dalam Novel Ikhtiar Cinta dari Adonara Karya J.S Maulana”*, *Jurnal Sastra Indonesia*. 11 (3).
- M. Arief Anwar, Gusti Syahrani, Ahmad Zaky Maulana, Yudhi Putryanda, Wajidi,. (2018). *“Strategi Pengembangan Wisata Berbasis Kearifan Lokal Di Kalimantan Selatan”*, *Jurnal Kebijakan Pembangunan*. 13 (2).
- Nisrina Irbah Sati. (2019). *“Ketetapan MPR Dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”*, *Jurnal Hukum & Pembangunan*. 49 (4).
- Nur Iftitah Isnantiana. (2019). *“Hukum Dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara”*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. 2 (1).

Nuria Siswi E., (2018). “*Independensi Peradilan dan Negara Hukum*”, *Jurnal Law And Justice*. 3 (2).

Sukarman , Umi Haryati. (2021). “*Tanah Gambut dan Estimasi Cadangan Karbon di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur*”, *Jurnal Agroekoteknologi Tropika Lembab*. 4 (1).

Supriyadi & Andi Intan Purnamasari. (2021). “*Gagasan Penggunaan Metode Omnibus Law Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. 15 (2).

Yati Nurhayati & dkk. (2021). “*Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*”, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*. 2 (1).

Zainul Akmal. (2021). “*Tinjauan Yuridis Filosofis Eksistensi Kearifan Lokal*”, *Journal of Election and Leadership (JOELS)*.

3. Undang-Undang

Kabupaten Kutai Kartanegara. 2016. *Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rawa dan Gambut*. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara: Kutai Kartanegara.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 (1) dan (2)*. Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 (1) dan (2)*. Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 (2), (3) dan (4)*. Tentang Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Sosial

4. Internet

Anam, Saiful. (2017). *Pendekatan Perundang-Undangan (Statute APeraturan Pemerintahroach) Dalam Penelitian Hukum*. Saiful Anam & Partners: Advocates & Legal Consultants. <https://www.sapl原因law.top/>.

Hukum Online, (2024). *Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012/#_ftn1